

ABSTRAK PERATURAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2025

PERBUB DAIRI NO. 4, BD 2025/NO. 4, 10 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, jabatan bendahara dan pengurus barang pengguna bukan lagi sebagai jabatan pelaksana serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi perlu diubah dan disesuaikan, serta berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/1523/M.SM.02.00/2023 tanggal 31 Oktober 2024 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 15 Tahun 1964, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021, PERMENPAN RB Nomor 45 Tahun 2022, PERDAKAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. DAIRI No. 4 Tahun 2019, PERBUP DAIRI No. 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP DAIRI No. 8 Tahun 2022, PERBUP DAIRI No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP DAIRI No. 11 Tahun 2023, PERBUP DAIRI No. 3 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jabatan Bendahara dan Pengurus Barang Pengguna bukan lagi sebagai jabatan pelaksana serta beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi perlu diubah dan disesuaikan.

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Februari 2025